



















langsung dari sumbernya dengan menekankan pendekatan kebahasaan secara ketat.

Takwil dilarang kecuali berlandaskan nash dan ijma'. Pendekatan ini dipandang Ibnu Hazm sebagai cara yang paling tepat untuk mengetahui maksud-maksud yang terkandung dalam firman Allah dan sunnah Nabi. Dengan pendekatan semacam ini, ia sesuai dengan mazhab *Zhahiri*. Sebab dalam mazhab ini tujuan syari'at hanya dapat diketahui melalui apa yang tersurat dalam *nash*. Dalam suasana yang kacau balau ketika itu *ra'yu* (akal) dipandang Ibnu Hazm sebagai celah yang potensial sebagai upaya memenuhi kepentingan penguasa yang menyimpang dari syari'at Islam.

Pemikiran Ibnu Hazm tidak bisa dilepaskan dari metode istinbath yang ia gunakan, sebab segala bentuk pemikiran dan gagasannya lahir dari proses istinbath dengan metode tertentu. Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum mendasarkan pada: Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, beliau mengambil arti secara tekstual, apabila tidak ditemukannya dalil dari sumber-sumber tasyri' yang tiga ini, Ibnu Hazm mempergunakan apa yang dinamakan dalil.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Ibnu Hazm untuk kemudian memperoleh gagasan atau pemikiran pokok terhadap tata cara dan persyaratan rujuk tersebut adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, dan At-Thalaq ayat 2:





bahwa ijtihad tidak pernah tertutup tapi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam menetapkan hukum, Sayyid Sabiq senantiasa merujuk langsung pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW tanpa terikat pada madzhab tertentu. Namun demikian, ia bersikap terbuka terhadap pendapat madzhab lain sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dari dua dalil). Lebih dari itu, menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya.

Dasar hukum yang dipakai Sayyid Sabiq untuk mengambil ijtihadnya dalam masalah ini adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 dan hadits yang diriwayatkan Sayyidina Umar tentang Rasulullah yang telah mentalak Hafsa kemudian merujuknya.

Alasan hukum Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan atau ucapan dan tidak perlu kerelaan istri adalah karena rujuk adalah hak mutlak seorang suami. Dengan adanya hak mutlak tersebut maka sesuatu tersebut hanya ada di tangan satu pihak saja, tanpa harus meminta persetujuan pihak lain, yang terpenting dalam hal rujuk tersebut suami masih menjatuhkan dua talak dan masih dalam masa 'iddah. Ini adalah hak yang ditetapkan syara' bagi suami, maka di tidak memiliki gugurnya hak walaupun suami telah mentalaq dengan talaq *raj'i*, seorang laki-laki berkata: "saya tidak akan merujuk kamu atau saya gugurkan hakku dalam merujuk kamu", maka hak rujuknya tetap





sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II, Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam rujuk harus memenuhi beberapa syarat dan tata cara yang harus dilakukan agar rujuknya dianggap sah, diantaranya rujuk harus dengan persetujuan sang istri, rujuk harus dengan ucapan, dan rujuk harus menghadirkan saksi. Sementara pendapat Sayyid Sabiq berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa rujuk adalah hak mutlak suami, maka tidak perlu persetujuan sang istri, rujuk dapat melalui ucapan atau perbuatan, dan tidak diharuskan adanya saksi dalam rujuk.

Oleh karena itu penulis akan menguraikan secara singkat letak kelebihan dan kekurangan antara Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq, sehingga kita dapat menilai secara objektif suatu pendapat dari kedua tokoh tersebut.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari kedua tokoh tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Pertama: pendapat Ibnu Hazm yang mengharuskan adanya persetujuan sang istri dalam rujuk, rujuk harus dengan ucapan, dan diwajibkan menghadirkan saksi dianggap adil, karena melihat kenyataan adanya suami yang melakukan rujuk secara seenaknya tanpa mengucapkan kata-kata merujuk dan dengan mudah hidup kembali

bersama istrinya yang pernah dicerai, Keberanian suami yang dengan mudah menjatuhkan talak itu dilatar belakangi oleh kemudahan cara rujuk yang tidak menggunakan ucapan atau kalimat rujuk berakibatkan merugikan pihak istri dan dapat menyakiti hati sang istri, maka cara ini sangat efektif untuk mengurangi hal tersebut, agar suami tidak semena-mena dikemudian hari terhadap istrinya, sedangkan pendapat Sayyid Sabiq yang tidak perlunya persetujuan sang istri dianggap tidak adil dan merupakan tindakan diskriminatif, Kondisi ini akan berdampak buruk pada arti sebuah pernikahan. Dampak buruknya yaitu suami sangat dengan mudah menjatuhkan talak, dan dapat membahayakan kondisi lahir maupun batin sang istri.

Kedua: pendapat Ibnu Hazm yang berdasarkan madzhab *Zhahiri* memahami teks dengan literal tanpa melihat *'illat* dan maksud-maksud yang terkandung dalam teks mengakibatkan memunculkan suatu hukum yang kaku, sedangkan Sayyid Sabiq yang pemikirannya masih menggunakan rasio akan lebih fleksibel dan tidak kaku, akan tetapi tetap melihat maksud-maksud yang terkandung di dalam teks.

Ketiga: pemikiran Ibnu Hazm yang secara tekstual akan menumbuhkan rasa kehati-hatian dalam berijtihad dan mengeluarkan sebuah hukum, sedangkan Sayyid Sabiq yang masih menerima pendapat ulama lain dengan dasar yang menurut beliau benar memunculkan kebebasan berfikir sehingga akan menimbulkan hukum yang dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman, namun terkadang sampai



